



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 23/HK.03.2/7409/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA KE LAMAN
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dibuat Standar Operasional Prosedure (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 10/HK.04-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1.b/HK.04-

Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA KE LAMAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen dan informasi hukum yang telah dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 7a/HK.03.2-Kpt/7409/Sek-Kab/II/2020 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

UDDIN YUSUF





**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: 23/HK.03.2/7409/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022**

**2022
KONAWE UTARA**

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,


ttd

UDDIN YUSUF

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum,



NAZARULLAH, SE., M.Si

 <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA</p>		Nomor SOP :	23/HK.03.2/7409/2022
		Tanggal Pengesahan	17 Januari 2022
		Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA ttd UDDIN YUSUF, S.Sos.,M.Si NIP: 19710515 199303 1 004
		Nama SOP : Pengunggahan Produk Hukum Hukum Ke Laman Website JDIH KPU Kabupaten Konawe Utara.	
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2.	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara;
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum		
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan:	
-		1.	Buku Agenda;
		2.	Perangkat Komputer, Printer, Scanner;
		3.	Jaringan Internet
		4.	Mesin Fotocopy
		5.	Flashdisk dan Map Odner
		6.	Stempel Salinan


	7.	Cap Dinas
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
-		Disimpan dalam bentuk naskah <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum,



NASRULLAH, SE., M.Si

		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan produk hukum KPU ke website JDIH berupa naskah asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU.				1. Nota Dinas; 2. Flashdisk/ Media Penyampaian Softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH. b. Menyampaikan lembar disposisi.				Buku agenda	
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan. b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain dokumen berupa Keputusan KPU.				Lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen sebanyak (dua) rangkap. b. Melakukan scan produk hukum.				Buku agenda	Scan produk hukum
5.	a. Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah di tanda tangani oleh					Naskah salinan Keputusan KPU

5.	a. Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah di tanda tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan naskah salinan Keputusan KPU yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH.					Naskah salinan Keputusan KPU
----	---	--	--	---	--	---------------------------------

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

UDDIN YUSUF

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Subbag Hukum,
N. HUSNULAH, SE., M.Si

